

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 338 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2005  
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-99/MK.7/2009 tanggal

17 April 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dengan alasan pengenaan pajak atas pengambilan sarang burung sriti dan/atau walet tumpang tindih dengan pungutan pusat. Terhadap pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami merupakan objek PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan pengambilan sarang burung walet di habitat alami merupakan pungutan PNBP.
- KEDUA : Agar Bupati Lebong menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Sarang Burung Walet paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember  
2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Gubernur Bengkulu;  
Ketua DPRD Kabupaten Lebong.